

BAB I

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu aktifitas yang sangat sering dilakukan masyarakat setiap harinya. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dahulu kala dilakukan secara manual (konvensional) dengan penjual dan pembeli saling bertemu. Dahulu kala masyarakat melakukan jual beli dengan sistem *barter* atau disebut juga dengan sistem tukar menukar barang, antara barang satu dengan barang lainnya menurut kebutuhan dengan ukuran harga yang relatif tidak pasti.

Seiring dengan zaman yang selalu berubah, jual beli kini lebih berkembang menjadi jual beli yang menggunakan uang sebagai alat pembayarannya, dengan penjual dan pembeli saling bertemu muka untuk menentukan obyek dan harga yang disepakati. Akan tetapi perkembangan tersebut semakin hari semakin maju. Suatu mekanisme baru muncul dalam sistem jual beli yaitu internet sebagai media transaksinya. Transaksi yang semula berbasis kertas kini telah banyak bergeser ke sistem transaksi non kertas (*digital*). Perputaran uang kini menjadi lebih cepat, perpindahan uang yang semula dilakukan dari tangan ke tangan dalam bentuk uang *cash* kini banyak berubah menjadi perpindahan uang secara *digital money*.

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya sekaligus menentukan isi, bentuk, syarat-syarat maupun menentukan hukum mana yang akan digunakan jika dalam pelaksanaannya timbul suatu masalah. Didasarkan pada kepentingan individu yang selalu berkembang dan juga adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, munculah perjanjian-perjanjian yang sifatnya baru. *Electronic commerce (E-commerce)* merupakan suatu mekanisme bisnis tersendiri yang tergolong baru di Indonesia. *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.¹

Mekanisme yang sudah biasanya terjadi di dalam perjanjian jual beli melalui media internet, penjual dan pembeli melakukan transaksi menggunakan media internet dimana pembeli melakukan pembayaran kepada penjual dengan cara transfer antar rekening bank, setelah pembayaran terjadi maka selanjutnya pihak penjual biasanya akan mengirimkan barang dengan dirinya sendiri ataupun melalui jasa pengiriman barang kurir/ekspedisi. Hal tersebut sangat rawan terhadap tindakan penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang ditawarkan,

¹Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.10.

keterlambatan dalam pengiriman atau dalam penyerahan barang, bahkan ada yang sampai barang tersebut tidak di kirim sama sekali oleh penjual yang mengakibatkan konsumen dalam hal ini pihak pembeli mengalami kerugian.

Seiring dengan banyaknya tindakan penipuan yang terjadi dalam pelaksanaan *e-commerce* dengan modus yang beragam, munculah ide gagasan pihak ke-3 (tiga) sebagai perantara untuk meminimalisir adanya tindakan penipuan tersebut, pihak ke-3 (tiga) tersebut sering disebut dengan “ Rekening Bersama (selanjutnya di tulis Rekber) “ dengan situs rekeningbersama.com.²

Mekanisme dari Rekber tersebut yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga barang, deskripsi barang yang dipesan, garansi, ongkos pengiriman, dan pemahaman mengenai aturan yang diterapkan di dalam rekening bersama. Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menggunakan Rekber dalam hal ini pihak rekening bersama juga di butuhkan. Setelah penjual dan pembeli menyetujui Rekber untuk menjadi perantara kemudian pembeli mentransfer nilai transaksi tersebut ditambah dengan *fee* ke rekening bersama. Pembeli mengkonfirmasi bahwasanya ia telah mentransfer nilai transaaksi tersebut kepada Rekber, kemudian pemilik Rekber yang telah ditunjuk melakukan verifikasi dan menyalin bukti transfer tersebut, selanjutnya pemilik rekening bersama mengkonfirmasi kepada penjual bahwa untuk mengirimkan barangnya kepada pembeli. Setelah barang dikirim, penjual kemudian mengkonfirmasi dengan menunjukkan bukti atau nomor resi pengiriman. Apabila pembeli telah menerima

² www.rekeningbersama.com, *Tentang Kami*. 27-Juli-2012, 10:13 WIB.

barang yang ditransaksikan dan mengecek barang dan “OK” baru pembeli mempersilahkan kepada pemilik “Rekening Bersama” untuk meneruskan dana kepada penjual.³

Dengan adanya pihak Rekber diharapkan pembeli tidak merasa kuatir akan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PENYEDIA JASA REKENING BERSAMA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *E-COMMERCE* MELALUI FORUM JUAL BELI KASKUS.COM.**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah: Bagaimanakah kedudukan hukum pihak penyedia jasa Rekening Bersama dalam perjanjian jual beli *E-commerce* melalui situs kaskus.com?

Berdasarkan pada permasalahan yang tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

A. Tujuan Obyektif

Untuk mengkaji dan mengetahui tentang kedudukan hukum Rekber dalam perjanjian jual beli *E-Commerce* melalui situs Kaskus.com.

B. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

³ *Ibid.*